

PRINSIP DASAR DAN ASPEK FILOSOFIS DALAM KONSUMSI EKONOMI SYARIAH

Juwita Anjelina

email : Juwitaanjelina_12@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Fadhil

email : fdlmuhhammad0901@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Albahi

email : Muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Syahpawi

email : syahpawi@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

This article discusses the main principles and philosophical foundations of consumption in Islamic economics, which emphasizes the balance between material and spiritual needs in accordance with Islamic teachings. Consumption in Islamic economics has a different approach compared to conventional economics because it is oriented towards the goal of worship and prioritizes the values of maqasid al-shariah, namely the protection of religion, soul, mind, offspring, and property. This research uses a descriptive-analytical qualitative method to explore the concept of human needs which are grouped into three main categories: dharuriyat (primary needs), hajiyat (secondary needs), and tahsiniyat (tertiary needs). The principle of consumption ethics in Islamic economics encourages a lifestyle that is fair, simple, in accordance with halal rules, and avoids wastefulness, with a focus on benefit and sustainability. The emphasis on quality consumption and balanced fulfillment of needs aims to improve individual and community welfare, while maintaining social harmony and environmental sustainability.

Keywords: *spects and Principles Basic Principles of Consumption, Sharia Economics*

Abstrak

Artikel ini membahas prinsip utama dan landasan filosofis dalam konsumsi ekonomi syariah, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan ekonomi konvensional karena berorientasi pada tujuan ibadah serta mengedepankan nilai-nilai maqasid al-shariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta benda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis untuk menggali konsep kebutuhan manusia yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: **dharuriyat** (kebutuhan primer), **hajiyat** (kebutuhan sekunder), dan **tahsiniyat** (kebutuhan tersier). Prinsip etika konsumsi dalam ekonomi syariah mendorong pola hidup yang adil, sederhana, sesuai dengan aturan halal, serta menghindari sifat boros, dengan fokus pada kemaslahatan dan keberlanjutan. Penekanan pada konsumsi yang berkualitas dan pemenuhan kebutuhan secara seimbang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat, sekaligus menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : Aspek dan Prinsip Dasar Konsumsi, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Konsep Islam tentang kebutuhan dan keinginan memegang peranan penting dalam pandangan agama terhadap perilaku konsumsi manusia. Dalam Islam, kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga kategori utama: dharuruyah (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan paling utama dan vital yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup secara layak dan aman, mencakup menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Penekanan terhadap pemenuhan kebutuhan ini diperkuat oleh ajaran agama dan hukum syariat Islam yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. (Arifin, 2024)

Aspek filosofis dalam konsumsi ekonomi syariah menekankan pentingnya niat dan tujuan yang jelas dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam ajaran Islam, setiap tindakan, termasuk konsumsi, harus didasarkan pada niat yang mulia dan diarahkan untuk mencapai kebaikan, baik untuk individu maupun masyarakat. Prinsip maqasid al-shariah, yang mengutamakan perlindungan terhadap lima aspek utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi acuan dalam membangun etika konsumsi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan landasan filosofis ini, masyarakat diharapkan dapat menjalankan pola konsumsi yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Kajian Teori

Prinsip Dasar dan Aspek Filosofis

Prinsip dasar dan aspek filosofis adalah dua elemen penting yang sering digunakan untuk memahami berbagai konsep, baik dalam ilmu pengetahuan, etika, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Islam menawarkan keluasan dalam banyak aspek, terutama dalam hal norma dan cara berpikir untuk mewujudkan gagasan dalam kehidupan praktis. Kebebasan bijak diwujudkan dalam bentuk penafsiran ulang sumber dan praktik keagamaan dalam Islam. Menurut Kaffa, semua umat Islam ingin mengamalkan Islam. Namun mereka berbeda pendapat mengenai makna Kaffa-an. Menjadi kafir sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Qutb dan dipahami oleh kelompok fundamentalis adalah hidup dengan al-Manhaj al-Rabbani secara keseluruhan dan menolak al-Manhaj al-Jahili sepenuhnya. (Bambang Hermanto, 2011)

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep segitiga yaitu filsafat Tuhan, manusia (alam semesta) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Aspek filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme). (Takhim & Purwanto, 2018)

Konsumsi

Kata "konsumsi" berarti "mengkonsumsi" dalam bahasa Inggris, dan memiliki arti "mengkonsumsi", "mengkonsumsi", dan "menghabiskan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "konsumsi" adalah penggunaan barang-barang dan bahan-bahan yang diproduksi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar mengkonsumsi nilai guna suatu benda, namun terdapat nilai yang sangat penting dalam konsumsi tersebut. (Khoiri Furqon, 2012)

Dalam perekonomian apa pun, ada urgensi besar untuk mengonsumsi. Karena tanpa konsumsi tidak akan ada kehidupan manusia. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi melayani kebutuhan konsumsi manusia. Karena mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan pelaksanaan tugas manusia dalam kehidupan. Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumen bertujuan untuk mencapai dimensi konsumsi material dan spiritual. utilitas total) dan utilitas marginal dalam konsumsi. Oleh karena itu, setiap muslim berusaha memaksimalkan nilai guna pada setiap barang yang dikonsumsinya,

yang menjadikan kehidupan dan penghidupannya lebih baik dan lebih optimis.(Sitepu, 2017)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai "Prinsip Dasar dan Aspek Filosofis dalam Konsumsi Ekonomi Syariah" akan menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan prinsip yang ada dalam ekonomi syariah, yang bersumber dari teks-teks keagamaan serta pemikiran para ulama dan pakar ekonomi Islam. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali makna filosofis dari prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau data statistik (Creswell, 2014; Moleong, 2016).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah

Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonom, namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah.(Nurbaeti, 2022)

Jika dilihat dalam perspektif konvensional, aktivitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (utility). Tentu saja hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Alquran, karena aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Swt. untuk mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri ataupun untuk amal sholeh, yang tidak hanya terfokus pada penghabisan barang semata dan pemuasan keinginan atau kebutuhan. Berdasarkan petunjuk Alquran, Islam memberikan rambu-rambu yang terukur agar tujuan konsumsi dapat tercapai, yaitu kesejahteraan hidup di

dunia dan akhirat dapat diwujudkan. Apalagi kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya pola dan gaya hidup.(Nengsih & Auliya, 2020)

Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya, Pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah. Pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi, untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Perilaku konsumen (consumer behavior) mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya (resources) yang dimilikinya.(Habibi, 2022) Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya.(Habibi, 2022)

2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dalam Konsumsi

Salah Satu ayat yang membahas Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Dalam Konsumsi yaitu :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf: 31).

Dari ayat diatas menjelaskan tentang Qana'ah, dalam konteks ekonomi syariah, merujuk pada sikap puas dan cukup dengan apa yang dimiliki, serta mengkonsumsi hanya apa yang benar-benar dibutuhkan. Konsep ini sangat penting dalam mengatur perilaku konsumsi individu agar tidak terjebak dalam gaya hidup berlebihan atau konsumsi yang tidak perlu.

Ada beberapa pendapat tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut M. Abdul Mannan, konsumsi dikendalikan atas lima prinsip, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) prinsip kebersihan, (c) prinsip kesederhanaan (d) prinsip kemurahan hati, (5) prinsip moralitas. prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi sejalan dengan ajaran Islam. Sedang menurut Yusuf al-Qardhawi, prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam adalah: (a) menjauhi sikap kikir dan mendayagunakan harta dalam kebaikan, (b) memerangi kemubaziran dalam berkonsumsi, dan (c) bersikap sederhana dalam berkonsumsi. (Rangkuti, 2018)

Ada Prinsip- Prinsip Konsumsi Dalam Islam secara umum yaitu :

- a. Seperti prinsip syariah (halal, thayyib, dan menghindari gharar, maysir, dan riba) Prinsip yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyebabkan hal yang tidak diperbolehkan (haram) juga dianggap sebagai haram. Jika Allah mengharamkan suatu hal, maka Allah juga mengharamkan segala hal yang berhubungan atau membawa konsekuensi terhadap hal tersebut.
- b. prinsip masalah (kebaikan dunia dan akhirat), dengan mencari produk yang memberikan manfaat dan menghindari yang dapat merugikan masyarakat atau lingkungan. Seorang Muslim dalam perilakukonsumsinya seharusnya mempertimbangkan manfaat (masalah) dari produk yang dikonsumsi.
- c. Prinsip konsumsi dalam Islam melarang hidup secara berlebihan atau israf, dan sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk menjalani kehidupan secara proporsional. Gaya hidup hedonis, yang kemudian dapat menghasilkan perilaku konsumtif, dianggap merugikan baik bagi individu itu sendiri maupun orang lain. Perilaku konsumtif dapat mengakibatkan konsumsi yang berlebihan, yakni melebihi batas kemampuan keuangan atau pendapatan yang dimiliki seseorang.
- d. Prinsip kemurahan hati ini mengimplikasikan bahwa jika masih ada individu yang membutuhkan, seharusnya seorang Muslim membantu dengan memberikan atau menyisihkan sebagian kecil dari barang atau pendapatan mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam ini, tindakan konsumsi tidak akan menimbulkan risiko atau dosa. (Sahnan et al., 2023)

3. Aspek Filosofis dalam Konsumsi Ekonomi Syariah

Dalam berbagai aspeknya, Islam memberikan keluasaan terutama dari segi metode berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan pemikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak dilakukan dalam bentuk reinterpretasi terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam. (Bambang Hermanto, 2011) Di bidang produksi dan konsumsi, ekonomi Islam mendorong pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang untuk dikonsumsi, tetapi juga mencakup aspek etis dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. (Permana & Nisa, 2024)

Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai aspek konsumsi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial (Sulaiman, 2017).

a. **Kebutuhan Dharuriyat**

Dalam kerangka ekonomi Syariah, kebutuhan dharuriyat menjadi elemen dasar yang harus diprioritaskan karena kebutuhan ini mencakup hal-hal yang sangat mendesak dan esensial untuk kelangsungan hidup individu. Kebutuhan dharuriyat meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan, yang jika tidak terpenuhi dapat mengancam eksistensi kehidupan manusia. Menurut teori maqashid syariah, yang mencakup lima pokok tujuan hidup manusia, kebutuhan dharuriyat adalah prioritas utama yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, sebagaimana dijelaskan oleh al-Syatibi bahwa kebutuhan ini melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Kurniawan & Hudafi, 2021)

b. **Kebutuhan Hajiyat**

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendukung kelangsungan hidup dan kenyamanan. Dalam ekonomi Syariah, kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah kebutuhan hajiyat. Meskipun tidak sekrusial kebutuhan dharuriyat yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup, pemenuhan kebutuhan hajiyat tetap penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadinya kesulitan yang tidak perlu. Kebutuhan hajiyat ini meliputi berbagai hal seperti transportasi, pendidikan, dan sarana komunikasi yang memadai, yang semuanya memiliki peranan penting dalam mempermudah aktivitas sehari-hari.

c. **Kebutuhan Tahsiniyat**

Kebutuhan Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.(Bakhri, 2018)

4. Etika Konsumsi dalam Ekonomi Syariah

Etika konsumsi dalam Islam merujuk pada seperangkat prinsip dan aturan yang harus diikuti oleh umat Islam dalam mengonsumsi barang dan jasa. Hal ini tidak hanya mencakup aspek hukum atau syariah, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial, yang mengedepankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat. Etika konsumsi ini dapat ditemukan dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis, yang mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan dengan cara yang bijak, tidak berlebihan, dan tidak merugikan pihak lain.(Habibullah, 2018)

Ada beberapa prinsip dalam etika konsumsi dalam ekonomi syariah :

- a) Memperhatikan prioritas dari kebutuhan Secara mendasar kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu pertama, kebutuhan pokok, kedua, kebutuhan akan suatu barang atau jasa karena kesenangan dan ketiga, kebutuhannya suatu barang untuk kemewahan. Berdasarkan tiga kelompok kebutuhan tersebut, maka agama islam mengutamakan prinsip prioritas dalam memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Prinsip prioritas tersebut sudah dijelaskan dalam maqashid syariah yang dikenal dengan istilah *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.
- b) Mengonsumsi produk yang halal Dalam melakukan kegiatan konsumsi, secara tegas dan jelas agama Islam telah melarang umatnya untuk mengonsumsi yang haram. Tujuan pengharaman tersebut adalah untuk menjaga *addaruriyah al khamsah*, sebab apa saja yang kita konsumsi akan mengalir di dalam darah dan tubuh yang pada akhirnya akan membentuk karakter seseorang. Mengonsumsi yang haram akan membentuk watak manusia menjadi keras dan sebaliknya mengonsumsi yang halal akan membentuk watak seseorang menjadi lembut Dengan demikian sebagai seorang muslim dituntut untuk mengonsumsi segala sesuatu yang sudah jelas kehalalannya dan baik itu barang, jasa, serta cara

memperolehnya di antaranya harus terbebas dari riba, garar dan maisir dan menyinggung segala sesuatu yang bathil yang dilarang oleh Allah.

- c) Memperhatikan Kualitas Konsumsi Dalam kegiatan konsumsi dan produksi Islam tidak saja mengutamakan kehalalan dari suatu produk tetapi juga memperhatikan kualitasnya. Kualitas yang dimaksud disini adalah sebagai mana yang dijelaskan Allah dalam Q.S AlBaqarah 168 yaitu halal dan thoyyib (baik). Dua kata tersebut menjadi patokan kualitas konsumsi dalam Islam, sebab sesuatu yang halal bisa menjadi tidak baik maka itu dilarang dalam Islam, seperti makan daging kambing halal namun bila dimakan oleh orang yang hyper tensi bisa menyebabkan mudharat baginya maka itu dilarang karena tidak baik untuk kesehatannya. Kemudian ada yang baik tapi tidak halal seperti meminjamkan harta kepada orang namun dengan riba, kegiatannya baik namun karena caranya salah ada riba maka menjadi haram. Maka standar kualitas dalam islam kehalalan thoyyiban adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
- d) Mengutamakan Masalah Bila konsep dalam ekonomi konvensional tujuan konsumsi adalah untuk memaksimalkan kepuasan yang dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan fisik. Ekonomi islam tidak mengenal konsep kepuasan tetapi lebih mengenal konsep masalah dengan makna terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan fisik dan spiritual. Dengan demikian tingkat kepuasan konsumen muslim tidak dapat diukur dari seberapa banyak barang yang dikonsumsi tetapi dari kegiatan konsumsi itu seberapa besar nilai ibadah yang mampu dihasilkannya.
- e) Sederhana dalam Konsumsi Kesederhanaan merupakan nilai utama dalam Islam. Sederhana, bukan berarti Islam melarang umatnya untuk mendapatkan kekayaan tetapi dalam hal ini Allah mengingatkan untuk tidak berlebihan baik dalam ibadah maupun dalam Konsep kesederhanaan ini merupakan bagian penting dalam etika konsumsi Ekonomi Islam, menurut beberapa ahli dalam Jafari (2014) menyatakan bahwa meningkatnya pendapatan seorang seharusnya tidak berdampak besar kepada pola konsumsi seorang muslim. Sebab Islam melarang umatnya untuk berlaku israf dan pemborosan dalam membelanjakan harta dan mengatur gaya hidup sesuai dengan tingkat ekonomi rata-rata masyarakat sekitar tujuannya agar yang miskin tidak merasa rendah diri dan kewajiban yang kaya membantunya. (Hamdi, 2022)

Etika konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pola konsumsi yang tidak hanya berorientasi pada kepuasan material, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Prinsip ini mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan harmonis, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab atas konsekuensi konsumsi mereka terhadap sesama dan lingkungan. Dengan menerapkan etika konsumsi syariah, kebutuhan individu dapat terpenuhi tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan norma etis yang diajarkan dalam Islam.

Kesimpulan

Konsumsi dalam ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang mengutamakan nilai-nilai spiritual dan moral sesuai ajaran Islam. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada upaya maksimalisasi kepuasan material, konsumsi dalam ekonomi syariah berorientasi pada pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat melalui pemenuhan kebutuhan secara proporsional berdasarkan tiga kategori: **dharuriyat** (kebutuhan primer), **hajiyat** (kebutuhan sekunder), dan **tahsiniyat** (kebutuhan tersier). Pedoman utama dalam konsumsi ini meliputi prinsip keadilan, kesederhanaan, halal, thayyib, dan kemaslahatan. Selain itu, etika konsumsi syariah menekankan tanggung jawab sosial, penghindaran perilaku boros, serta pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan tujuan maqasid al-shariah. Dengan menerapkan panduan ini, konsumsi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung keseimbangan spiritual, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. (2024). Prinsip Dasar Dan Aspek Filosofis Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 3(2), 65–73.
- Bakhri, S. (2018). MASLAHAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH SUDUT PANDANG AL-SYATIBI. *TARBAWI: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 5(1).
- Bambang Hermanto. (2011). Dasar Filosofis Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Dan Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10(2).
- Habibi, M. (2022). Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi

- Syariah. *Jpsda: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 88–104.
<https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>
- Habibullah, E. S. H. (2018). ETIKA KONSUMSI DALAM ISLAM. *AD-DEENAR JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 1(1), 90–102.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isallowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Hamdi, B. (2022). Prinsip Dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Khoiri Furqon, I. (2012). Teori Konsumsi Dalam Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06(1), 1–18. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/download/1169/998>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
<http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/502/237>
- Nengsih, D., & Auliya, S. (2020). Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 45.
<https://doi.org/10.31958/istinarah.v2i1.2155>
- Nurbaeti, A. (2022). KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.35194/eei.v2i2.2515>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–93.
- Rangkuti, S. (2018). KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Bisnis Net*, 1(2), 76–82.
- Sahnan, M., Ismail, N., & Al-Ayyubi, S. (2023). ANALISIS PRINSIP KONSUMSI ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DI ALAM BERBELANJA ONLINE SHOP. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 278–288.
- Sitepu, N. I. (2017). Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi*

Darussalam, 2(1), 91–106. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6650>

Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). FILSAFAT ILMU EKONOMI ISLAM. *SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(1), 106–114. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI